

## **Metode Talfik Di Sudan Sebagai Wujud Perkembangan Hukum Keluarga Islam**

Elkhairati

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Indonesia

Korespondensi: [elkhairati78@yahoo.com](mailto:elkhairati78@yahoo.com)

**Abstract:** The reform of Islamic family law should involve a process of consultation, dialogue, and participation involving scholars, Islamic jurists, religious leaders, and the Muslim community at large. The aim is to strike a balance between maintaining the tenets of the Islamic religion and meeting the needs and aspirations of modern Muslim societies. In this study, the highlight is the renewal of Islamic family law in Sudan. The method used in this study is a qualitative approach and is a type of library research. Library research method, also known as literature research or literature research, is a research approach that involves the use of library and library resources as the main source of information. This method relies on the analysis of previously published relevant literature, such as books, journals, articles, reports, and other documents. The birth of legal products in Sudan, full of dynamics and colors. Starting from the formalistic Islamization of law carried out by Numeiri, until the end, Sudan is now divided into two states. In the context of Islamic family law in Sudan and Indonesia, there are prominent and almost identical differences. A very prominent difference is seen in terms of legislation. In Sudan, all forms of statutory decisions are given full rights to Judges. In Sudan, judges are acquitted of their legal rulings. Sudan's talfic method of formalizing the law became commonplace and not foreign or taboo.

**Keywords:** Law, Family, Sudan, Modern Muslim

**Abstrak:** Pembaharuan hukum keluarga Islam harus melibatkan proses konsultasi, dialog, dan partisipasi yang melibatkan para sarjana, pakar hukum Islam, tokoh agama, serta masyarakat Muslim secara luas. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara mempertahankan prinsip-prinsip agama Islam dan memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Muslim modern. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif dan berjenis library research. Metode penelitian library research, juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau penelitian pustaka, adalah suatu pendekatan penelitian yang melibatkan penggunaan sumber daya pustaka dan perpustakaan sebagai sumber informasi utama. Metode ini bertumpu pada analisis terhadap literatur yang relevan yang telah diterbitkan sebelumnya, seperti buku, jurnal, artikel, laporan, dan dokumen lainnya. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Sudan dan Indonesia, ada perbedaan yang menonjol maupun yang hampir sama. Perbedaan yang sangat menonjol terlihat nampak dalam hal legislasi perundang-undangan. Di Sudan, segala bentuk keputusan perundang-undangan diberikan hak sepenuhnya kepada Hakim. Di Sudan hakim dibebaskan berijtihad terhadap putusan hukum yang akan dilakukannya. Metode talfik di Sudan dalam memformulasikan hukum menjadi hal yang biasa dan bukan sesuatu yang asing ataupun tabu.

**Kata Kunci:** Hukum, Keluarga, Sudan, Muslim Modern

## **Pendahuluan**

Hukum Keluarga Islam, juga dikenal sebagai Hukum Perdata Islam atau Hukum Syariah Keluarga, adalah cabang hukum dalam Islam yang mengatur masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, hak-hak dan kewajiban keluarga, warisan,

adopsi, perwalian, dan masalah-masalah lain yang terkait dengan keluarga dalam konteks agama Islam. Hukum Keluarga Islam didasarkan pada sumber hukum Islam utama, yaitu Al-Quran dan Hadis (tradisi dan ajaran Nabi Muhammad SAW). Kedua sumber ini dianggap otoritatif dan dijadikan landasan untuk mengatur segala aspek kehidupan umat Muslim, termasuk dalam konteks hukum keluarga.

Beberapa prinsip penting dalam Hukum Keluarga Islam meliputi:

1. Perkawinan: Mengatur syarat-syarat perkawinan, prosedur pernikahan, hak dan kewajiban suami dan istri, poligami, dan pembatalan perkawinan (cerai).
2. Perceraian: Mengatur prosedur dan syarat-syarat perceraian, hak-hak dan kewajiban suami dan istri setelah perceraian, nafkah anak, serta hak asuh dan kunjungan anak.
3. Warisan: Mengatur pembagian harta warisan secara adil antara ahli waris sesuai dengan ketentuan Islam.
4. Wasiat: Memungkinkan seseorang untuk membuat wasiat tentang bagaimana harta mereka akan dibagikan setelah meninggal dunia, dengan memperhatikan aturan Islam terkait warisan.
5. Adopsi dan Perwalian: Mengatur prosedur adopsi dan perwalian anak, serta hak dan kewajiban orang tua angkat atau wali terhadap anak yang diadopsi atau diwali.

Hukum Keluarga Islam dapat bervariasi di berbagai negara atau wilayah, tergantung pada interpretasi dan aplikasi hukum Islam yang dilakukan oleh lembaga-lembaga hukum dan otoritas Islam setempat. Perlunya pembaharuan hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim dapat disebabkan oleh beberapa faktor dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim modern. Masyarakat Muslim mengalami perubahan sosial yang signifikan seiring dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai, norma, dan tuntutan sosial berubah seiring dengan kemajuan teknologi, pendidikan, dan hubungan global. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang berubah.

Isu kesetaraan gender menjadi salah satu perhatian utama dalam konteks hukum keluarga Islam. Beberapa praktik tradisional mungkin tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan perlindungan hak-hak perempuan. Pembaharuan hukum keluarga Islam dapat membahas isu-isu seperti poligami, nafkah, hak waris perempuan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan yang lebih inklusif dan adil bagi semua pihak. Pembaharuan hukum keluarga Islam dapat menempatkan perlindungan dan kepentingan anak sebagai prioritas. Hal ini melibatkan peninjauan ulang tentang hak asuh, perwalian, adopsi, dan nafkah anak dalam konteks perkawinan dan perceraian. Tujuannya adalah untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi anak-anak dalam keluarga Muslim.

Di beberapa negara Muslim, hukum keluarga Islam masih diatur oleh aturan yang berakar pada tradisi dan interpretasi kuno, yang mungkin tidak lagi sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang ada. Pembaharuan hukum keluarga Islam memungkinkan adanya harmonisasi dengan hukum nasional yang lebih modern dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat Muslim. Dalam konteks hak asasi manusia, pembaharuan hukum keluarga Islam bertujuan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Ini melibatkan perlindungan hak-hak individu, kebebasan beragama, dan perlindungan terhadap diskriminasi.

Pembaharuan hukum keluarga Islam harus melibatkan proses konsultasi, dialog, dan partisipasi yang melibatkan para sarjana, pakar hukum Islam, tokoh agama, serta masyarakat Muslim secara luas. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara mempertahankan prinsip-prinsip agama Islam dan memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Muslim modern. Dalam penelitian ini yang menjadi sorotan adalah pembaharuan hukum Keluarga Islam di Negara Sudan.

Adapun penelitian terdahulu yang terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Hukum Perkawinan & Kewarisan Dalam Tata Hukum Mesir Dan Sudan oleh Mohamad Salman Podungge.<sup>1</sup> Artikel ini mengatakan bahwa Mesir dan Sudan merupakan dua negara yang mempunyai hubungan satu sama lain, khususnya dari sisi historis – yuridis. Mesir telah melakukan kodifikasi hukum keluarga sejak abad 18, Sudan sendiri tidak pernah melakukan kodifikasi hukum keluarga. Namun, keduanya terus melakukan reformasi hukum keluarga, berkiblat pada madzhab Hanafi pada khususnya. Pertanyaan mendasar pada tulisan ini adalah bagaimana bentuk reformasi hukum keluarga Islam di Mesir dan Sudan, khususnya dalam hal perkawinan dan kewarisan. Kajian dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan historis yuridis dari dua hal: (1) sejarah singkat perkembangan hukum keluarga secara umum di Mesir dan Sudan, serta (2) hukum perkawinan dan kewarisan di Mesir dan Sudan. Tulisan ini menemukan bahwa Mesir dan Sudan telah mengalami transformasi dan modernisasi hukum perkawinan dan kewarisan, tetapi keduanya tetap mempertahankan prinsip syari’ah.

Kedua, Pembaharuan Hukum Islam Di Mesir Dan Sudan: Studi Komparasi oleh Asrizal Saiin dkk.<sup>2</sup> Tulisan ini membahas bagaimana pembaharuan hukum Islam terjadi di Mesir dan Sudan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, karena hanya mengkaji literatur atau kepustakaan. Dari hasil penelitian ini, dapat dipahami bahwa peran negara Mesir dan Sudan dalam memperjuangkan qanunisasi (taqnin) dan formalisasi hukum Islam sangat besar. Padahal mereka harus melalui tantangan imperialisme dan sekularisme Barat, sehingga masyarakat dan negara Islam memiliki variasi dalam merespon peradaban Barat saat ini. Pembaharuan hukum Islam di Mesir dan Sudan terjadi karena

---

<sup>1</sup> Mohamad Salman Podungge, Panji Nugraha Ruhiat, and Si’ah Khosyiah, “HUKUM PERKAWINAN & KEWARISAN DALAM TATA HUKUM MESIR DAN SUDAN,” *Al-Abwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (March 31, 2022): 19–32, <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17476>.

<sup>2</sup> Asrizal Saiin, Hasbi Umar, and Hermanto Harun, “PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI MESIR DAN SUDAN: STUDI KOMPARASI,” *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)* 2, no. 3 (December 28, 2021): 1–13, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i3.4954>.

perjuangan umat Islam di Mesir dan Sudan dengan penguasa dunia Islam, antara sekularisme dan hukum Islam.

Ketiga, Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian atas Sudan – Indonesia oleh Qodir Zaelani Qodir Zaelani.<sup>3</sup> Artikel ini menyatakan bahwa Hukum keluarga merupakan hukum yang hidup dan mengakar di masyarakat, dan menempati posisi yang signifikan sebagai kekuatan moral masyarakat (*moral force of people*). Modernisasi hukum keluarga Islam menjadi fenomena unik yang terjadi di dunia Muslim modern. Hukum keluarga bersifat adaptif dan aplikatif terhadap perkembangan yang berbeda antar negara. Di Sudan, pembaharuan hukum telah banyak dilakukan, aturan hukum yang dibuat berdasarkan hasil keputusan Hakim (Qadhi al-Qudhat) yang kemudian dibukukan dalam bentuk *Manshurat*: diambil tidak hanya dari satu mazhab namun men-talfiq dari berbagai mazhab. Produk hukum keluarga Sudan mengarah kepada kebijakan reformasi melalui keputusan hakim (*the expedient of reform by judicial decisions*).

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif dan berjenis *library research*. Metode penelitian *library research*, juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau penelitian pustaka, adalah suatu pendekatan penelitian yang melibatkan penggunaan sumber daya pustaka dan perpustakaan sebagai sumber informasi utama. Metode ini bertumpu pada analisis terhadap literatur yang relevan yang telah diterbitkan sebelumnya, seperti buku, jurnal, artikel, laporan, dan dokumen lainnya. Metode penelitian *library research* sering digunakan dalam penelitian ilmiah, skripsi, tesis, atau disertasi, serta dalam penyusunan kajian literatur. Analisis literatur yang telah dikumpulkan dengan cermat. Identifikasi tema, pola, dan kesimpulan utama dalam literatur tersebut. Sintesis atas temuan-temuan tersebut untuk membentuk kerangka kerja atau argumen yang mendukung penelitian ini.

---

<sup>3</sup> Qodir Zaelani Qodir Zaelani, “Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian atas Sudan – Indonesia,” *Al-’Adalah* 10, no. 1 (2012): 331–42, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i1.280>.

## Pembahasan

Pembaharuan hukum keluarga Islam memiliki beberapa pentingnya, yang bisa berdampak positif pada masyarakat Muslim dan pada perkembangan hukum secara keseluruhan. Kesesuaian Masyarakat Muslim dan masyarakat umum secara keseluruhan mengalami perubahan sosial, budaya, dan ekonomi seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam perlu diperbarui agar tetap relevan dengan tuntutan dan realitas sosial yang berubah. Hal ini dapat membantu menghindari konflik antara hukum agama dan praktik sosial. Pembaharuan hukum keluarga Islam dapat membantu melindungi hak-hak individu, terutama hak-hak perempuan dan anak-anak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak digunakan untuk mengeksploitasi atau merugikan salah satu pihak dalam hubungan keluarga.

Dalam beberapa kasus, hukum keluarga Islam tradisional mungkin cenderung mendukung ketidaksetaraan gender. Pembaharuan hukum dapat digunakan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan menghilangkan praktik yang merugikan perempuan dalam hubungan keluarga. Setiap masyarakat memiliki konteks budaya dan sosial yang berbeda. Pembaharuan hukum keluarga Islam dapat memungkinkan penyesuaian hukum agar sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat lokal tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam. Hukum keluarga Islam yang diperbarui dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan dijunjung tinggi dalam hukum keluarga, sehingga setiap individu memiliki perlindungan yang adil di bawah hukum. Pembaharuan hukum keluarga Islam juga dapat digunakan sebagai alat pendidikan dan kesadaran. Dengan menginformasikan masyarakat tentang perubahan dalam hukum keluarga, mereka dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka serta memahami bagaimana hukum tersebut melindungi mereka.

Hukum keluarga Islam yang diperbarui dapat membantu mencegah konflik dan perceraian dalam keluarga dengan memberikan panduan yang jelas tentang hak dan kewajiban suami, istri, dan anak-

anak. Ini dapat membantu menciptakan lingkungan keluarga yang lebih damai dan stabil. Namun, pembaharuan hukum keluarga Islam juga merupakan topik yang sensitif dan kompleks, karena melibatkan pemahaman dan interpretasi yang berbeda tentang ajaran agama. Oleh karena itu, proses pembaharuan hukum keluarga Islam perlu melibatkan para ulama, pakar hukum, dan masyarakat Muslim untuk mencapai kesepakatan yang seimbang antara prinsip agama dan tuntutan sosial.

### **Sejarah Singkat Negara Sudan**

Sudan adalah sebuah negara dalam bentuk republik yang terletak di bagian Afrika Timur Laut. Sudan merupakan negara terbesar di Afrika dan seringkali dianggap sebahagian Timur Tengah. Ibu negaranya ialah Khartoum.<sup>4</sup> Negara ini merupakan Negara Arab dan Negara Islam yang terluas wilayahnya (sekitar 2.506.000 km<sup>2</sup>), dengan bagian terbesar berupa padang pasir gersang yang membentang luas mulai perbatasannya dengan Mesir. Daerah subur hanya di sekitar dua aliran sungai Nil, yaitu sungai Nil Putih yang berasal dari Uganda, dan sungai Nil Biru dari Ethiopia. Kedua aliran sungai ini bertemu di Khartoum, ibu kota Sudan, dan kemudian mengalir ke Mesir. Kondisi alam yang demikian memberi andil terhadap pertumbuhan ekonomi dengan berbagai dampak sosial politiknya (Salikin, 2004: 34).

Bila dilihat dari persebaran etnik/suku, populasi Sudan terdiri atas Arab (39%), Beja (6%), dan suku-suku lokal Afrika (52%). Sementara dari segi agama, dari 40 juta jiwa (sensus 2005), Islam-Sunni menjadi kekuatan mayoritas (70%), sisanya kepercayaan lokal (25%), dan Kristen (5%). Dari aspek kelas sosial, masyarakat Sudan diklasifikasikan ke dalam empat kasta: kelas pertama ditempati warga Arab-Muslim-Sunni yang kebanyakan tinggal di ibukota Sudan, Khartoum. Kelompok yang jumlahnya sekitar 39% inilah yang mengontrol sistem politik dan ekonomi Sudan sejak merdeka. Dengan

---

<sup>4</sup> “Kontribusi Turki Dan Mesir Terhadap Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia | Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law,” January 4, 2023, h.7., <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/3115>.



begitu merekalah yang menikmati fasilitas, privileges, dan lezatnya kekuasaan di satu sisi, dan yang menjadi sumber utama kekerasan di dalam sejarah Sudan modern. Kelas kedua ditempati warga Muslim non-Arab terutama keturunan Afrika, dan tinggal di Khartoum (Sudan Utara). Kelas ketiga diduduki non-Muslim, tetapi tinggal di Sudan Utara. Dan kelas buntut ditempati non-Muslim (Kristen dan kepercayaan lokal) yang tinggal di Sudan Selatan.<sup>5</sup>

Masuknya Islam ke Sudan tidaklah sekaligus, akan tetapi secara tadrijaan (bertahap) mulai 641 M (21 H), di bawa oleh 'Amr Ibn 'Ash dari Mesir pada masa khalifah Umar Ibn Khatthab. Kemudian Abdullah bin Sa'ad melanjutkannya pada tahun 625 M (31 H), ketika ia menjadi Wali Mesir pada masa khalifah Usman Ibn Affan. Sejak Sudan berada di bawah Turki Usmani mulai abad 16 M. dan di bawah kekuasaan Mesir sejak tahun 1822 M, kehadiran Islam semakin menguat sehingga akhirnya hampir seluruh warga Sudan Utara menganut agama Islam. Sedangkan Sudan bagian Selatan, hingga sekarang mayoritas penduduknya beragama Nasrani dan sebagian lainnya (17%) tetap sebagai penganut ajaran watsani (animisme) (Tharazi, 1985: 110–113).

Sudan berdaulat menjadi Negara yang merdeka pada 1 Januari 1956 yang sebelumnya berada di tangan kekuasaan penjajahan Inggris. Pada saat Sudan merdeka dan berdaulat, hal yang paling utama dan mendasar adalah berdasar apakah negara tersebut. Dalam merumuskan asas tersebut, negara ini mengalami polemik dan perseteruan yang cukup menegangkan dalam waktu yang lama. Hal ini terlihat pada saat kemerdekaan, sistem pemerintahan Sudan berbentuk demokrasi parlementer dengan sistem multi partai di bawah kepemimpinan Isma'il al-Azhari. Sebelas tahun kemudian, 25 Mei 1969, terjadi pula pergantian kepemimpinan Sudan melalui kudeta lagi yang dilakukan oleh Kolonel Ja'far Muhammad Numeiri, yang menjadikan Sosialisme Arab ala Gamal Abdul Nasser sebagai ideologi negaranya.

---

<sup>5</sup> Fatum Abubakar, "PEMBARUAN HUKUM KELUARGA: WASIAT UNTUK AHLI WARIS (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir Dan Indonesia)," *HUNAF.A: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (December 15, 2011): h.8., <https://doi.org/10.24239/jsi.v8i2.364.237-267>.

Untuk menarik simpati masyarakat, Presiden Numeiri mengumumkan “Revolusi Islam” yang memengaruhi tata kehidupan Sudan secara keseluruhan. Sejak itulah Sudan menjadi Negara terbesar di Afrika yang meletakkan hukum Islam sebagai pengatur ketatanegaraannya. Dengan demikian hukum itu pula, banyak disaksikan dan menjadi hal biasa, hukuman cambuk bagi pemabuk, rajam bagi pelaku perzinaan, pemotongan tangan bagi pencuri, dan hukuman mati bagi yang murtad.

Setelah Ja'far Numeiri berkuasa kurang lebih 16 tahun, terjadi lagi kudeta di bawah pimpinan Letnan Jenderal Swar al-Dahab yang berujung dengan tumbangnya kekuasaan Numeiri pada April 1985.<sup>6</sup> Selanjutnya, pada tahun 1986, Swar al-Dahab menyerahkan kekuasaannya kepada Sadiq Mahdi. Akan tetapi, pemerintahan Sadiq Mahdi tidak dapat bertahan lama, karena pada 30 Juni 1989 terjadi kup militer yang dipimpin Brigadir Jenderal Omar Bashir. Dinamika kehidupan sosial politik Sudan tampaknya selalu diwarnai oleh berbagai persoalan. Namun, kondisi sosial politik Sudan inilah yang memiliki korelasi dengan penerapan syariah Islam. Bahkan, sejak hukum Islam itu diundangkan, dinamika sosial politik Sudan sudah banyak diwarnai oleh isu tersebut.<sup>7</sup>

### **Metode Talfik Sebagai Pembaharuan Hukum Islam**

Metode talfiq adalah salah satu isu kontroversial dalam hukum Islam yang melibatkan pemaduan atau pencampuran hukum-hukum dari berbagai mazhab atau madzhab hukum Islam yang berbeda. Praktik ini telah dibahas oleh ulama-ulama Islam selama berabad-abad, dan pendekatan terhadap talfiq bervariasi di antara berbagai kelompok dan madzhab dalam Islam. Talfiq dapat dipandang sebagai upaya untuk memahami hukum Islam yang lebih fleksibel atau relevan dalam konteks zaman modern. Namun, banyak ulama dan cendekiawan Islam yang menentang praktik talfiq karena mereka menganggapnya sebagai

---

<sup>6</sup> Sa'in, Umar, and Harun, “PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI MESIR DAN SUDAN.”

<sup>7</sup> Safwat, S. (1988). *Islamic Law in The Sudan*. In *Islamic Law: Social and Historical Contexts*. Routledge., h.77.

pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ajaran hukum Islam yang ketat. Beberapa argumen yang sering diajukan melawan talfiq adalah:

1. Keseragaman Madzhab

Beberapa ulama berpendapat bahwa talfiq dapat menghancurkan keseragaman dalam suatu madzhab dan mengaburkan identitas hukum Islam yang khas dari mazhab-mazhab yang berbeda.

2. Pentingnya Ijma' dan Qiyas

Prinsip-prinsip hukum Islam seperti ijma' (konsensus) dan qiyas (analogi) digunakan untuk mengatasi masalah hukum yang belum diatur dalam nash (teks-teks hukum Islam). Talfiq, dalam pandangan beberapa ulama, dapat mengurangi urgensi untuk menggunakan prinsip-prinsip ini.

3. Perubahan Zaman

Sebagian besar ulama sepakat bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan zaman melalui ijtihad (penalaran hukum). Mereka berpendapat bahwa talfiq bukanlah satu-satunya cara untuk memperbarui hukum Islam.

4. Kehati-hatian Hukum

Beberapa ulama berargumen bahwa memadukan hukum-hukum dari berbagai madzhab dapat mengarah pada ketidakpastian hukum dan merugikan masyarakat yang membutuhkan panduan hukum yang jelas.

Pendekatan terhadap talfiq bervariasi di antara berbagai komunitas Muslim dan mazhab hukum Islam. Beberapa masyarakat dan negara mungkin mengizinkan talfiq dalam situasi tertentu, sementara yang lain mungkin melarangnya sepenuhnya. Penting untuk diingat bahwa isu talfiq adalah perdebatan yang kompleks dalam konteks hukum Islam, dan ada berbagai sudut pandang yang berbeda. Setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan talfiq harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam, kepentingan

masyarakat, dan pandangan ulama-ulama yang memiliki wewenang dalam mazhab tertentu atau di negara tertentu.

### **Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Sudan**

Pada dasarnya Umat Islam Sudan sebelum datangnya Mesir pada 1821 telah mengenal hukum Islam. Namun pada saat Inggris menguasai Sudan maka sistem hukum Sudan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum tidak tertulis (*common law*) Inggris dan Mesir-Eropa. Sebagaimana berlaku di Negara-negara bekas koloni Inggris lainnya. Hal ini terjadi karena Inggris menjajah Mesir dan Sudan termasuk dalam *Anglo-Egyption Condominium* antara 1889-1956. Namun di sisi lain, ordonansi peradilan hukum Islam mengakui peradilan-peradilan tersebut dan juga mengakui pemegang otoritas yudisial di bawah syariah (*Qadi al-Qudat*) untuk meletakkan aturan-aturan detail bagi peradilan-peradilan itu (Mahmood, 1972: 64).

Dalam menjalankan pengembangan hukum, Sudan memiliki lembaga peradilan yang mempunyai kebebasan dan berdiri sendiri tanpa dapat diintervensi oleh kekuasaan. Sekalipun demikian lembaga ini bertanggung jawab penuh kepada kepala negara dalam pelaksanaannya, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. *Qadhi al-Qudhat* inilah yang mempunyai wewenang penuh atas peradilan syariah. Lembaga peradilan ini mempunyai kepala yang disebut *Rasiul Qadha* dan langsung dipilih oleh kepala Negara. Dikarenakan *Qadhi al-qudhat* mempunyai wewenang, maka hasil dari pemikiran para hakim inilah yang menjadi dasar pijakan. Sehingga tidak berlebihan, jika Sudan merupakan negara yang mempunyai progres tentang pembaharuan hukum Islam. Bentuk pembaharuan yang dilakukan Sudan ini adalah pembaharuan yang telah dilahirkan oleh para hakim dalam bentuk keputusan-keputusan hakim.

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Tahir Mahmood, bahwa ada dua bentuk pembaharuan yakni; pertama, umumnya (*mayoritas*) negara melakukan pembaharuan dalam bentuk undang-undang; kedua, negara yang usaha pembaharuannya lahir dalam bentuk ketetapan-ketetapan hakim (*Manshurat al-Qadhi al-Qudhat*), yang kedua inilah yang

dilakukan Negara Sudan (K. Nasution, 2010: 64). Lembaga ini mempunyai kewenangan dalam menjalankan perundang-undangannya di antaranya: a) menafsirkan teks-teks perundang-undangan, b) menjalankan dan memberikan putusan-putusan hokum terhadap pelaku-pelaku kejahatan (K. Nasution, 2010).

Adapun bentuk lembaga-lembaga peradilan ini terdiri dari lembaga tertinggi, menengah, dan awaliyah. Lembaga peradilan tertinggi mempunyai kewenangan dalam membatasi perundang-undangan dan pembentukannya, lembaga peradilan menengah dan lembaga peradilan awaliyah memiliki kewenangan dalam memberikn keputusan terhadap pelaku tindak kejahatan, permasalahan al-ahwal asy-syaksiyah, seperti perkawinan, zakat, infak,dan waris (Zaelani, 2012: 331–342). Mengenai sifat dan metode reformasi di Sudan mengacu kepada intra-doctrinal reform, yakni tetap merujuk pada konsep fikih konvensional, dengan cara; takhayyur (memilih salah satu ulama fikih, termasuk ulama di luar mazhab), dapat pula disebut tarjih, dan talfiq (mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama) (K. Nasution, 2010: 25). Metode yang dipakai untuk takhayyur dan talfiq ini melalui cara menyeleksi berbagai pendapat mazhab secara eklektik melalui fatwa (judicial directives) yang mengizinkan pengadilan untuk menyimpang dari aturan mazhab Hanafi. Sebaliknya, mazhab Hanafi diakui sebagai mazhab resmi bagi masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum perdata umat Islam. Teknik ini juga disebut talfiq untuk menggabungkan mazhab satu dengan yang lainnya (Naim, 1994: 90).

Salah satu contoh penggunaan metode talfiq dan takhayyur yang dilakukan di Sudan, pernah terjadi pada tahun 1933 yang memberlakukan ketentuan hukum Maliki berkaitan dengan perwalian dalam nikah dan wewenang untuk memaksa menikah bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya. Kemudian pada tahun 1960 Sudan mencabut aturan tahun 1933 dan menegakkan berbagai ketentuan baru yang diambil dari mazhab Hanafi dalam hal kebebasan menentukan pasangan. Namun beberapa ketentuan mazhab Maliki yang dianggap cocok masih tetap diberlakukan (Wahid & Rumadi, 2010: 103).

Adapun pembaharuan hukum Islam yang terjadi di Sudan, sebagaimana yang telah dilakukan Qadhi al-Qudhat dalam rentang waktu yang cukup lama, bila dikumpulkan hasil-hasil keputusan Hakim, maka peraturan tentang hukum Islam (perkawinan dan perceraian) di Sudan diatur dalam bentuk ketetapan-ketetapan hakim (Mansurat al-Qadhi al-Qudhat) yang terpisah-pisah, yaitu: a) Undang-Undang tentang Nafkah dan Perceraian dalam Manshur No. 17 Tahun 1916; b) Undang-Undang tentang Orang Hilang dalam Manshur No. 24 Tahun 1921; c) Undang-Undang tentang Warisan dalam Manshur No. 26 Tahun 1925; d) Undang-Undang tentang Nafkah dan Perceraian dalam Manshur No. 28 Tahun 1927; e) Undang-Undang tentang pemeliharaan Anak dalam Manshur No. 34 Tahun 1932; f) Undang-Undang tentang Talak, Masalah Rumah Tangga (Shiqaq dan Nusyuz) dan Hibah dalam Manshur No. 41 Tahun 1935; g) Undang-Undang tentang Perwalian Harta Kekayaan dalam Manshur No. 48 Tahun 1937; h) Undang-Undang tentang Warisan dalam Manshur No. 51 Tahun 1943, sekaligus memperbaharui Manshur No. 49 Tahun 1939; i) Undang-Undang tentang Wasiat dalam Manshur No. 53 Tahun 1945; j) Undang-Undang tentang Wali Nikah dalam Manshur No. 54 Tahun 1960, sekaligus memperbaharui Manshur No. 35 Tahun 1933 (Safwat, 1988).

Sementara ada beberapa ketentuan hukum Islam (dalam hal ini hukum keluarga Islam) yang dikeluarkan Qadhi al-Qudhat dalam rentang 1916-1960 sebagai berikut: a) Pengadilan mengakui hak istri untuk menuntut perceraian dengan alasan-alasan tertentu; b) Perceraian yang tidak disengaja tidak diakui; c) Batas waktu kehamilan maksimal satu tahun; d) Pembatasan kekuasaan dan otoritas wali nikah; e) Dalam hal waris, saudara (laki- laki/perempuan) dan atau kakek tidak dapat menghalangi saudara seayah/seibu; f) Membolehkan memberi pusaka/wasiat kepada ahli waris. Menurut hemat penulis, dapat dipahami bahwa peran negara Sudan dalam memperjuangkan qanunisasi (taqnin) dan formalisasi hukum Islam sangatlah besar. Meskipun harus melewati tantangan imperialisme dan sekularisme Barat, sehingga masyarakat dan negara-negara Islam mempunyai variasi dalam merespons peradaban Barat saat ini. Akhirnya, dari sinilah letak relevansi kajian sosiologi hukum

Islam dengan pembaharuan hukum yang ada di Sudan, karena juga melihat pergulatan umat Islam di Mesir dan Sudan dengan para penguasa (power) di dunia Islam, yaitu antara sekularisme (hukum sekuler Barat) dengan agama (hukum Islam). Akan tetapi, untuk saat ini, keduanya (hukum Barat-sekuler dengan hukum Islam) tidak untuk dipertentangkan melainkan menjadi kontribusi tersendiri untuk saling berintegrasi menuju peradaban yang berbasis moral dan etika.

## **Kesimpulan**

Dari pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diambil beberapa poin penting, pertama, pada intinya, terdapat tiga kategori hasil penerapan hukum di dunia Islam; pertama, negara yang memberlakukan hukum Islam secara tradisional. Negara masih memberlakukan fikih mazhab dan tidak dikodifikasi dalam bentuk perundang-undangan. Tergolong kelompok pertama ini adalah Saudi Arabia, Yaman, Kuwait, Afghanistan, Mali, Mauritania, Nigeria, Sinegal, Somalia, dan lain-lain. Kedua, negara-negara yang menerapkan hukum sekuler di mana hukum syariah telah digantikan dengan undang-undang atau hukum modern yang berlaku untuk seluruh penduduk, negara yang tergolong dalam tipe ini adalah Turki, Albania, Tanzania, minoritas muslim Philipina dan Uni Sovyet. Ketiga, kelompok negara yang telah melakukan pembaharuan dalam hukum Islam. Adapun yang termasuk dalam kelompok ini adalah Mesir, Sudan, Jordan, Syiria, Tunisia, Maroko, Algeria, Irak, Iran dan Pakistan. Kategori ketiga ini adalah negara yang melakukan pembaharuan substantif dan atau pembaruan peraturan. Kedua, lahirnya produk hukum di Sudan, penuh dinamika dan warna. Mulai dari Islamisasi hukum secara formalistik yang dilakukan oleh Numeiri, hingga akhirnya, kini Sudan terpecah menjadi dua Negara. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Sudan dan Indonesia, ada perbedaan yang menonjol maupun yang hampir sama. Perbedaan yang sangat menonjol terlihat nampak dalam hal legislasi perundang-undangan. Di Sudan, segala bentuk keputusan perundang-undangan diberikan hak sepenuhnya kepada Hakim. Hakim boleh memutuskan perkara mengikuti mazhab yang resmi yakni Maliki ataupun boleh keluar dari Mazhab Maliki, sehingga peraturan yang berbentuk Manshur

ini penuh dengan warna-warni mazhab. Sehingga bisa dikatakan, di Sudan hakim dibebaskan berijtihad terhadap putusan hukum yang akan dilakukannya. Metode talfik di Sudan dalam memformulasikan hukum menjadi hal yang biasa dan bukan sesuatu yang asing ataupun tabu.

## Bibliografi

- Abubakar, Fatum. "PEMBARUAN HUKUM KELUARGA: WASIAT UNTUK AHLI WARIS (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir Dan Indonesia)." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (December 15, 2011): 237–67. <https://doi.org/10.24239/jsi.v8i2.364.237-267>.
- "Kontribusi Turki Dan Mesir Terhadap Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia | Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law," January 4, 2023. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/3115>.
- Podungge, Mohamad Salman, Panji Nugraha Ruhiat, and Si'ah Khosyiah. "HUKUM PERKAWINAN & KEWARISAN DALAM TATA HUKUM MESIR DAN SUDAN." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (March 31, 2022): 19–32. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17476>.
- Saiin, Asrizal, Hasbi Umar, and Hermanto Harun. "PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI MESIR DAN SUDAN: STUDI KOMPARASI." *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)* 2, no. 3 (December 28, 2021): 1–13. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i3.4954>.
- Zaelani, Qodir Zaelani Qodir. "Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian atas Sudan – Indonesia." *Al-'Adalah* 10, no. 1 (2012): 331–42. <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i1.280>.
- Anderson, J. N. D. (1959). *Islamic Law in The World*. New York University Press. Coulson, N. J. (2001). *A History of Islamic Law*. Edinburgh University Press.
- Hamid, A. (2010). *Pemikiran Modern Dalam Islam*. Pustaka Setia.
- Hoktaviandri. (2019). Pendidikan Islam di Sudan. *Al-Kahfi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*.
- Hopwood, D. (1985). *Egypt: Politics and Society 1945-1984*. Billing&Sons.
- Hotman, S. (1991). *Egypt From Independence to Revolution 1919-1952*. Syracuse University Press.
- Lapidus, I. M. (1999). *Sejarah Sosial Umat Islam*. PT. Raja Grafindo.
- Mahmood, T. (1972). *Family law Reform in the Muslim World*. N. M.



- Tripathi, PVT. LTD.
- Marsot, A. L. S. al-. (1990). *A Short History of Modern Egypt*. Cambridge University Press.
- Masyafa'ah, N. L. (2012). Penerapan Syariat Islam di Mesir. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 2(2).
- Naim, A. A. (1994). *Dekontruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional*. Lkis.
- Nasution, H. (2003). *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Bulan Bintang.
- Nasution, K. (2009). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Tazzafa dan ACAdemia.
- Nasution, K. (2010). *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Tazzafa dan ACAdemia.
- Rahiem, H. (2010). *Perkembangan Ilmu Fiqih di Dunia Islam*. Bumi Aksara.
- Safwat, S. (1988). Islamic Law in The Sudan. In *Islamic Law: Social and Historical Contexts*. Routledge.
- Saiin, A., Jaelani, A. K., Hayat, M. J., Warman, A. B., & April, M. (2021, October). Islamic Law in Indonesia: Bahtsul Masail Ijtihad and the Production of Knowledge. In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* (pp. 26-30). Atlantis Press.
- Salikin, A. J. (2004). *Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam: Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Naim*. Gama Media.
- Satori, D., & Komariah, A. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sudjana, N., & Kusuma, A. (2005). *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Sinar Baru Alidasindo.
- Summa, M. A. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim*. Raja Grafindo Persada.
- Tharazi, A. M. A. (1985). *Intisyar al-Islam fi al-'Alam fi al-Sittah wa Arba'una, Daulah 'Aisyiah wa Afriqoh*. Alam al-Muarrafah.
- Thohir, A. (2011). *Studi Kawasan Dunia Islam: Perspektif Etnolinguistik dan Geopolitik*. Rajawali Pres.
- Wahid, M., & Rumadi. (2010). *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Warman, A. B. (2019). Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *IJTIHAD*, 35(2).
- Zaelani, Q. (2012). Pembaharuan Hukum Keluarga: Kajian Atas Sudan-Indonesia. *Al-'Adalah*, X(3).

Zayyadi, A. (2014). Reformasi Hukum di Turki dan Mesir: Tinjauan Historis-Sosiologis. *Al-Mazahib*, 2(1).